



Unit Pelayanan SIM

Jl. KH Abdullah Bin Nuh No.83 43215 087820000101

<https://cianjur.jabar.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten

Cianjur / Unit Pelayanan SIM

layanan sim polres cianjur

No. SK : KEP/16/II/2024

Persyaratan

1. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku dengan persyaratan Usia sebagai berikut :
2. USIA 17 TAHUN KEATAS UNTUK SIM A, C,D
3. USIA 20 TAHUN KEATAS UNTUK SIM BI
4. USIA 17 TAHUN KEATAS UNTUK SIM BII
5. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur
2. Pemohon mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan Persyaratan Kesehatan di loket pendaftaran (Entry registrasi data)
3. Penyerahan berkas oleh petugas pendaftaran kepada pemohon SIM dengan dilampirkan barcode dan nomor antrian
4. Melakukan scan sidik jari, tanda tangan dan foto SIM
5. Mengikuti kegiatan pencerahan Pra Ujian Teori SIM
6. Melaksanakan ujian teori melalui system AVIS (Audio Visual Integrated System) dinyatakan lulus apabila menjawab secara benar paling rendah 70% semua soal yang diuji

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

Jl. KH Abdullah Bin Nuh No.83 43215 087820000101

<https://cianjur.jabar.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Cianjur / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

a. Biaya Pembuatan SIM

- SIM C : Rp 100.000,-

- SIM A, AU, B1 : RP 120.000,-

B1U, B2, B2U

b. Dasar peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020

tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara

bukan pajak yang berlaku dilingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi

Pengaduan Layanan

1. Kotak / Saran pengaduan;
2. Telepon / Fax : 0263- 205444
3. Email : siwasrescjr@gmail.com
4. Sms / WhatsApp : 082115771110